

Kontekstualitas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kesadaran Hukum di Indonesia

Muhammad Rohmat Hidayat^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Indonesia. *Email: muhammadrohmathidayat93@yahoo.com

Dikirimkan: 10/087/2024	Direvisi: 29/09/2024	Diterbitkan: 30/10/2024
Abstrak	Peraturan yang dirancang untuk masyarakat yang beradat merupakan upaya legalitas yang mengharapkan keadilan dan hak masyarakat yang terpenuhi. RUU ini berperan penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum adat, dengan mengakomodasi prinsip-prinsip yang telah diwariskan turun-temurun melalui nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal. Metode penelitian memakai metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang memfokuskan nilai-nilai peraturan yang ditetapkan atau diberlakukan. Sumber data yang penulis gunakan ialah yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan dari studi kepustakaan atau literatur. Hasil pemeriksaan menunjukkan tanpa adanya kejelasan dan keterangan terkait RUU MHA maka kasus-kasus persengketaan tentang masyarakat hukum adat akan sering terjadi. Kesadaran hukum masyarakat adat yang memiliki akses informasi lebih mengetahui informasi ini, sedangkan di daerah terpencil yang minimnya akses informasi memiliki pemahaman yang terbatas sehingga sering timbulnya tumpang tindih ataupun pertikaian.	
Kata Kunci	Hukum Adat; Kesadaran Hukum; Masyarakat Hukum Adat; Rancangan Undang-Undang.	
Abstract	The Draft Law on Customary Law Communities in Indonesia is a legislative effort that hopes to fulfill justice and the rights of the community. This bill plays an important role in strengthening public legal awareness of customary law, by accommodating principles that have been passed down through generations through cultural values, traditions, and local wisdom. The research uses the normative juridical method, which is a legal research method that focuses on the norms and legal values that are established or enforced. The data source used by the author is secondary data collected through literature study techniques. The examination results indicate that without clarity and information regarding the MHA Bill, disputes involving customary law communities will frequently occur. The legal awareness of indigenous communities with better access to information is more informed about this, whereas in remote areas with limited access to information, understanding is restricted, leading to frequent overlaps or conflicts.	
Keywords	Customary Law; Legal Awareness, Customary Law Community; Draft Law.	

PENDAHULUAN

Hukum adat dalam ruang lingkup masyarakat merupakan perihal tradisional yang masih terkait dengan sebuah bentuk kebiasaan dan pedoman hukum adat yang telah ditulis dan ditaati peraturannya, dan masih menggunakan metode pemungutan hasil suara di sekitarnya dengan peraturan daerah (Setiawan, 2021).

Hukum adat telah mendapat pengakuan dalam hukum positif dapat ditemukan dalam UUD tahun 1945 dan perihal ini menjadi sebagai pedoman dan suatu bentuk perlindungan hukum atas adanya masyarakat yang beradat di negara Indonesia. Pengertian pengakuan yang dipaparkan merupakan bahwasannya keberadaan dalam hukum masyarakat adat telah diakui dan dilindungi sebagai objek hukum di Indonesia dan beraneka ragam perihal hak yang tradisional (Veronika & Winanti, 2021).

Cara Pengutipan

Muhammad Rohmat Hidayat. (2024). Kontekstualitas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kesadaran Hukum di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 2(1). 112-126. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29066>



Indonesia terkait peraturan menjadi suatu dasar yang sudah sangat jelas untuk perlindungan dari bangsa negara dan tanah air untuk kebangsaan negara Indonesia. Perihal ini sudah sangat jelas dan sejalan apa yang telah ditetapkan dan dilihat dari konseptualisme untuk menguasai negara Indonesia yang dapat ditemukan pada pasal nomor 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan "*Bumi dan air dalam kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dikuasai oleh negara dan dapat digunakan keseluruhannya demi kemakmuran rakyat*". Perihal ini menjadi pangkal perjuangan masyarakat hukum beradat mempertahankan wilayah dan budaya daerahnya jika berhadapan dengan pemerintahan dan kekuatan negara dalam pengusaha besar (Veronika & Winanti, 2021).

Rancangan Undang-Undang dalam Masyarakat hukum adat telah digagaskan oleh DPD dengan cara konsultasi dan tidak berlawanan ataupun menyimpang oleh keaneka ragam adat yang masih diciptakan oleh tradisional hukum adat terverifikasi (Asep, 2019). Dalam penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat formil sudah dapat pengakuan sehingga menimbulkan peraturan yang tertata dalam lingkungan masyarakat yang beradat. Sehingga peraturan yang sudah di peraturan hukum adat berubah menjadi hukum positif Indonesia yang diberlakukan kepada seluruh ruang lingkup masyarakat.

Hukum adat terkadang ditemukan permasalahan toleransi atau ketidak harmonisan antara hukum adat itu sendiri dengan hukum positif atau yang telah ditetapkan maupun disahkan negara seperti UUD 1945 yang mengakibatkan kedua peraturan ini saling tumpang tindih. Untuk mencegah permasalahan yang menimbulkan kekacauan, maka harus dipahami dalam berpolitik nasional yang mana merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara yang semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indonesia untuk menggapai satu tujuan dan cita-cita negara (Imam, 2004).

Masyarakat adat tidak boleh dilihat dengan adanya egoisme dalam teritorial, hingga membuat gerakan-gerakan separatis. Seharusnya, masyarakat yang beradat harus bisa menjadi kekayaan budaya lokal Indonesia bahkan menjadi sumber daya manusia yang berpotensi menciptakan sistem maupun ekosistem, tradisi, budaya lokal masyarakat itu sendiri untuk menjalani hidup yang bermartabat di kelompoknya itu sendiri (Yosia Viera Martua Sianturi & Alamsah Deliarnoor, 2024).

Peraturan hukum adat di kalangan masyarakat pada zaman sekarang masih eksis dan masih dipertahankan ataupun dibudidayakan dengan segala penyesuaian perkembangan zaman. Kondisi masyarakat adat memiliki gambaran kemiskinan, tidak adanya kepastian, konflik-konflik yang memanas, banyaknya kriminalitas,

perlakuan diskriminatif yang diakibatkan mempertahankan budi daya hak-hak traditionalnya. Banyaknya perihal diatas mengakibatkan rancangan undang-undang pemberlakuan dalam hukum adat atau traditional pada suatu daerah amat sangat penting diprioritaskan agar mendapatkan perlindungan hukum, keadilan bermasyarakat, serta adanya kepastian hukum adat (Thontowi, 2015).

Berkaitan dengan perihal tersebut, dalam hukum progresif menyatakan bahwasanya adanya peraturan itu akan secara otomatis kembali kepada manusia, tidak hanya manusia untuk peraturan yang mana dalam konteksnya adanya hukum untuk menciptakan keadilan manusia dan membahagiakan manusia dan negaranya (Nuryadi, 2016). Dalam permasalahan ini bahwasanya dalam menegakkan hukum para penegak hukum harus mengutamakan keadilan, kepedulian, rasa impati, dan kejujuran terhadap Masyarakat yang beradat. Adanya hukum progresif bukan semata-mata datang dengan kebetulan, dan datang tanpa adanya sebab. Dikarenakan hukum progresif merupakan hukum yang mencari kebenaran yang tiada henti seperti kebenaran secara etis, logis, metafisis, dan empiris (Julranda et al., 2022).

Permasalahan yang terkait dengan adanya masyarakat yang beradat, masih sangat tergantung dengan perlindungan hukum dan diakui oleh negara. Masyarakat yang masih kental dengan peraturan adatnya terkadang masing sering terjadi kedudukannya sebagai aspek kehidupan sehari-hari layanya sosial budaya, hak asasi manusia, perekonomian, dan hukum. Perihal yang lain juga terkadang masyarakat yang beradat kerap dijadikan objek bagi kelompok tertentu untuk kepentingan-kepentingan politik. Maka dari itu, kelemahan dari masyarakat yang masih kental dengan hukum adatnya kerap mudah dijadikan objek eksploitasi dari beberapa perusahaan hingga beberapa penguasa daerah tertentu.

Permasalahan selanjutnya yang sering ditemukan dalam proses pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat adalah ditemukan banyaknya penolakan dari oknum-oknum masyarakat adat. Seperti permasalahan isu oleh Baleg DPR RI yang membahas evaluasi masyarakat adat yang mana hak-hak terhadap rehabilitas dan restitusi tidak terakomodasikan dan pada akhirnya proses pengakuan menjadi lebih berat dan susah. Pada dasarnya saat proses evaluasi tersebut bisa berjalan dengan lancar jika beberapa oknum partisipasi masyarakat beradat tidak berseteru.

Terdapat 2 cara atau penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan tentang kesadaran hukum masyarakat hukum adat. Pertama, akan menjadi pisau penulis untuk melakukan analisis. Kedua, fokus mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pembentukan RUU MHA dalam beberapa konteksnya. Dalam konteks

kesadaran hukum tentang RUU MHA pada dasarnya Indonesia menerapkan nilai-nilai hukum sebagai landasan kesadaran hukum dalam RUU tersebut

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dibuat memakai metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang memfokuskan kepada norma-norma dan nilai-nilai hukum yang ditetapkan atau diberlakukan. Jenis penelitian data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui bahan pustaka seperti data dan beberapa literatur ataupun artikel yang telah ada sebelumnya. Analisis data dalam artikel ini menggunakan data kualitatif dengan mengumpulkan data dengan didasari pada peraturan undang-undang, dan nilai-nilai hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontekstualisasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

Dalam bersosial dengan masyarakat Indonesia maka tidak lepas dengan yang namanya hukum. Seperti yang kita ketahui adanya Masyarakat amaka adanya hukum, sehingga Indonesia menajdi negara hukum. Melihat pengaturan atau jalanya hukum di Indonesia tergolong menjadi beberapa seperti adanya hukum beragam, hukum masyarakat adat, hukum yang negara (Prasetio, 2021).

Dalam kearifan lokal masyarkat adat Indonesia yang masih bercampur dengan keagamaan dalam sudut pandang antropologi biasanya disebut hukum kebiasaan, hukum rakyat, hukum tertulis dan tidak tertulis atau secara resmi maupun belum resmi jika dikesimpulkan adalah hukum adat (Nurjaya, 2018). Dalam bermasyarakat hukum adat juga bisa dipemidanaan salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan tindakan pelanggaran keadilan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan tidak keseimbangan dan perseteruan dalam masyarakat (Yusman, 2021). Dalam konteksnya Indonesia mempunyai hukum yang mencontohkan kemampuan atau kualitas nilai budaya Indonesia yang bisa menyesuaikan dan perkembangan internasional (Lisma, 2019).

Dalam bermasyarakat peraturan yang dibuat oleh adat tertentu itu bersifat menetap disuatu daerah yang memiliki kewenangan sendiri, kekayaan sendiri, bahkan kekuasaan sendiri. Dimana kelompok itu sendiri juga menjalani kehidupannya bersama keanggotaanya yang sesuai dengan kodrat alamnya tanpa adanya pemikiran untuk meninggalkan tradisi, adat, budaya, kebiasaan bahkan ikatannya selama-lamanya (Husen, 2011). Sedangkan pendapat dari beberapa tokoh jika disimpulkan masyarakat adat timbul secara khusus di suatu wilayah ataupun daerah. Berdirinya masyarakat adat tidak dibangun oleh pemerintah ataupun

penguasa yang lebih tinggi dikarenakan masyarakat adat memiliki solidaritas yang kuat, tidak memandang keanggotaanya sebagai orang luar tapi dianggap sebagai keluarganya sendiri dan memakai wilayah sebagai harta kekayaannya yang dapat dimanfaatkan bersama seluruh keanggotaanya (Laike, 2019)

Secara yurisidis hukum masyarakat adat yang tercantum dalam UU Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan *“Bagi orang yang mendapatkan hak untuk pengakuan, lindungan dan tindakan hukum secara adil akan mendapatkan sebuah kepastian dalam berhukum dan keadilan yang sama di mata hukum”*

Kemudian dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Penjelasan kedua pasal yang menyatakan bahwasanya sebuah demokrasi telah ditetapkan konsep masyarakat beradat dalam peraturannya yang telah diputuskan. Ketentuan-ketentuan peraturan yang menetapkan adanya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Harus dimengerti dalam UU kehutanan memiliki jenis jenis yang dapat dilihat dari statunya diantara lain:

1. Hutan di wilayah bernegara merupakan tempat dimana sudah tertanam di atas tanah kemudian bukan membebankan atas hak atas tanah;
2. Kepemilikan tanah yang memiliki hak merupakan sudah tertanam dan memiliki beban atas hak tanah

Kemudian, dalam peraturan yang lainnya menyatakan: *“Perihal hutan yang berada dinegara meruapakan suatu hukum teradat yang bisa diberikan melalui pengaturan pengolahannya terhadap kelompok masyarakat yang beradat”*

Penjelasan pada undang-undang diatas bahwasanya negara harus mengakui adanya wilayah diIndonesia terdapat masyarakat adat dan hukum adatnya. Hak-hak tradisional yang beraneka ragam aspek kehidupan masyarakat adat dalam pengelohan lahan tanah wilayah, sumber daya alam, budaya dan bahasa, negara harus bisa mentoleransi ataupun memnghormati hahak tersebut selama dalam semua perihal tersebut masih dalam batas relevan tidak menyeleweng dari hukum positif Indonesia dalam bernegara.

Kemudian melihat dari sisi sudut pandang negara itu sendiri aharus memberikan

ruang untuk berbagi legislasi dan informasi untuk membuat lebih terperinci semua hak-hak akan dijalankan, tersosialisasikan, dapat perlindungan hukum, dan satu kesatuan dalam bernegara yang bermartabat. Maka, undang-undang dasar sebagai bagian pokok untuk jadi dasar konstitusional yang amat penting bagi masyarakat yang beradat dan hak-hak adatnya melalui perlindungan hukum positif Indonesia.

Masyarakat hukum adat tidak akan lepas dengan yang namanya masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat diambil dari kata Belanda yang dikenal dengan sebutan *rechtsgemeenschap*. Corbelis Van Vollenhoven menggunakan istilah tersebut sebagai kajian hukum adat dalam kebangsaan (Yunus & Muddin, 2019). Kemudian, dari kata *gemeenschap* yang memiliki makna masyarakat ataupun persekutuan yang didalamnya ada ikatan identitas keanggotaannya, ikatan serta tanggung jawabnya. Untuk perihal dalam pembedaanya dari kedua makna masyarakat hukum dan masyarakat adat bisa dilihat dari ikatannya. Ikatan yang dimaksud ada sejumlah tanggapan identitas sebagai leluhur ataupun nenek moyang yang memiliki kekuatan spritual dalam wilayah tertentu.

B. Kesadaran Hukum Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

Perihal sumber dalam berhukum ialah kesadaran hukum. Hukum bersumber dari individual dari seseorang, memiliki sifat etis, karena kesadaran hukum seseorang akan perihal baik ataupun buruk bukan untuk semata-mata hanya secara formil yang putusan oleh badan yang berwenang di legislatif dalam suatu negara. Perasaan hukum merupakan dari sumber hukum dan merupakan ciptaan hukum. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwasanya peraturan yang aktif di kalangan manusia merupakan peraturan yang dijalankan atau ditaati yang mana adanya hukum dalam keadaran yang terdapat dalam sistem budaya lokal maupun nasional bahkan internasional (Wahyudi, 2013).

Kesadaran hukum masyarakat terkait dengan RUU MHA mencontohkan sejauh mana bagaimana komunitas ataupun kelompok adat memahami makna, mendukung pengesahan, dan keterlibatan dalam proses pembentukan rancangan undang-undang tersebut serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat sekitar. Indonesia beridentik dengan negara hukum bahwasanya dalam suatu daerah tertentu terdapat sistem hukum yang ditetapkan pada wilayah tersebut (Warman et al., 2018). Berbagai pertimbangan dari segi agama, nasionalisme, dalam wilayah geografis teritorial dan bahasa, hukum merupakan hidaya dari pihak penguasa yang berlandaskan dengan pragmatis. Pluralism hukum merupakan adanya hukum yang lebih dari satu pada suatu wilayah dan diberlakukan di wilayah tersebut. Sehingga, secara jelas bahwasanya dalam bernegara mengenal adanya hukum lain hukum positif ditengan

kehidupan masyarakat (Corrin, 2019).

Tantangan dalam kesadaran hukum terhadap pemahaman hukum adat di beberapa kalangan pemerintah, negara atau pihak yang berkuasa, terkadang masih terbatasnya kemampuan untuk menerapkan dan menjabarkan tentang hukum adat. Pengaruh dari era perkembangan zaman, sosial, perekonomian, budaya wilayah bisa mempengaruhi lika-liku dalam mempraktekkan hukum adat di wilayah tertentu. Maka, dibutuhkan informasi tentang hukum adat untuk upaya keharmonisan dalam bermasyarakat yang lebih efektif dan inklusif.

Untuk perihal penyelesaian dalam kesadaran hukum masyarakat hukum adat dengan hukum positif dilakukanlah berdiskusi atau koordinasi dan sosialisasi antara petinggi daerah wilayah yang beradat seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, lembaga positif, dan beberapa akademisi. Perihal itu dalam rangka pendekatan berkelanjutan sebagai menghormati dan melindungi haknya masyarakat yang beradat tidak bisa dipatahkan dengan apa yang ditetapkan oleh hukum positif yang ditetapkan secara nasional (Rahmasari et al., 2023)

Masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang kuat dengan adatnya mereka, karena adanya begitu hukum dalam adat akan terus tumbuh dan berkembang dengan norma-norma dan tradisi dalam kelompok itu, ada beberapa yang membuat kesadaran hukum dalam beradat berkembang antara lain:

1. Sosial dan budanya, masyarakat hukum adat lebih intergritas dalam kehidupan sosial dan budayanya. Mereka akan mematuhi hukum adat secara moralnya untuk menjaga keakraban ataupun keharmonisan tradisinya.
2. Tradisi turun menurun, hukum adat biasanya dapat dari pengalaman sendiri, ataupun nasihat orang tua, berasal dari leluhurnya.
3. Kearifan lokal wilayah, biasanya aturan ini untuk keseimbangan hubungan manusia dengan alam sekitar, yang bisa dianggap menjadi adil dalam menjaga kesatuan masyarakat

Dapat dilihat bahwasanya kesadaran hukum masyarakat adat itu sejauh mana masyarakat dapat memahami peraturannya, menghormati sesama manusia, mentaati aturan-aturan dan nilai-nilai adat yang ditetapkan oleh adatnya. Kesadaran hukum sendiri sangat mempengaruhi nilai budaya, tradisi leluhur, dan pengalaman dalam bersosialisasi. Untuk menghadapi pada masa perkembangan era modernisasi dan globalisasi negara dan masyarakat adat harus bisa menyesuaikan hukum agar bisa saling menghormati dan relevan di perubahan zaman ini.

KESIMPULAN

Kesadaran hukum pada masyarakat yang beradat menjadi perihai yang kurangnya sentuhan regulasi dari undang-undang hukum positif. Tanpa adanya kejelasan dan keterangan terkait RUU MHA maka kasus-kasus persengketaan tentang masyarakat hukum adat akan sering terjadi. Jika ditelaah, Masyarakat yang beradat lebih dating terlebih dahulu jika dibandingkan dengan datangnya regulasi hukum replublik ini.

Pemahaman terhadap rancangan undang-undang masyarakat hukum adat masih beraneka ragam tergantung dengan bagaimana mereka melihat dari faktor akses informasi, latar belakang dan lain lain. Pada kesimpulannya, secara keseluruhan pemahaman masyarakat adat yang memiliki akses informasi lebih mengetahui informasi ini, sedangkan di daerah terpencil yang minimnya akses informasi memiliki pemahaman yang terbatas sehingga sering timbulnya tumpang tindih ataupun pertikaian.

REFERENSI

- Alting, H. (2011). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*.
- Syaukani, I. (2004). *Dasar-Dasar Politik Hukum*.
- Coorin, J. (2019). Plurality and punishment: Competition between state and customary authorities in Solomon Islands. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 51(1), 29–47.
- Dari, B., & Hukum, P. (n.d.). ASEP SURYANA NPM.1810632010009 No absen : 03 1.
- Hukum, A., & Timur, H. S. (2001). *an Nu rja ya CO Nu rja ya CO*.
- Hukum, F., & Pamulang, U. (2021). *Rjih* | 178. 4(2), 178–188.
- Julraanda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Crepido*, 04(02), 171–183.
- Laiake, R. J. (2019). Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(1), 23–30.
- Lissma, L. (2019). Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP). *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 721–733.
- Nuryadi, D. (n.d.). *Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia*.
- Prasetyo, D. E. (2021). Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 249–273.

- Rahmaasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). *Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa : Perspektif Normatif*. 7(2).
- Setiawann, P. (2021). *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* | 196 *Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai*. 2, 196–220.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1), 1–13.
- Veroinika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 310.
- Wahyudi, A. (2013). *Kearifan Lokal Dan Kesadaran Hukum*. 13, 76.
- Warmaan, K., Isra, S., & Tegnan, H. (2018). Enhancing legal pluralism: The role of adat and Islamic laws within the Indonesian legal system. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), 1–9.
- Yusia Viera Martua Sianturi, & Alamsah Deliarnoor, N. (2024). Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 142–155.
- Yunus, A., & Muddin, A. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 206.